

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG KONTRAK, PEMBATALAN KONTRAK
DAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN**

A. Tinjauan Umum Mengenai Kontrak

1. Istilah Kontrak

Istilah kontrak dipakai dalam praktek bisnis selain istilah perjanjian dan persetujuan. Kerancuan akan istilah kontrak atau perjanjian masih sering diketemukan dalam praktek bisnis. Pelaku bisnis memahami bahwa kedua istilah antara perjanjian dan kontrak mempunyai pengertian yang berbeda.

Mariam Darus Badruzaman, menganut pandangan yang menyatakan bahwa istilah kontrak dan perjanjian mempunyai pengertian yang sama. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Ricardo Simanjutak, yang menyatakan bahwa:⁴²

“Adapun pengertian kontrak secara tegas dimaksudkan sebagai kesepakatan para pihak yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat. Walaupun istilah kontrak merupakan istilah yang telah lama diserap ke dalam bahasa Indonesia, karena secara tegas digunakan dalam KUHPerduta, pengertian kontrak tidak dimaksudkan seluas dari pengertian perjanjian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1313 KUHPerduta. Pengertian kontrak lebih dipersamakan dengan pengertian dari perikatan ataupun hukum perikatan yang digambarkan dalam Pasal 1233 KUHPerduta.”

Berdasarkan pendapat Ricardo Simanjutak, dapat dilihat bahwa kontrak (dalam bahasa Inggrisnya *contract*) juga merupakan perjanjian

⁴² Ricardo Simanjutak, *Op.Cit*, hlm. 27.

(dalam bahasa Inggrisnya *agreement*) yang memiliki konsekuensi hukum (*legal enforceability*) apabila tidak dilaksanakan.⁴³ Para pihak dapat membuat suatu kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian-perjanjian yang tidak mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak walaupun perjanjian-perjanjian tersebut adalah bersifat komersial.

Ricardo Simanjutak menjelaskan bahwa kontrak merupakan bagian dari pengertian perjanjian, artinya bahwa kontrak adalah juga perjanjian walaupun belum tentu perjanjian adalah kontrak. Dalam pengertian kesepakatan para pihak yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat kontrak sama dengan perjanjian. Perjanjian yang tidak memiliki konsekuensi hukum tidak sama dengan kontrak. Dasar untuk menentukan apakah perjanjian mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat ataukah hanya sebagai perjanjian yang mempunyai konsekuensi moral dapat dilihat dari kemauan dasar dari para pihak yang berkontrak.⁴⁴

Menurut pendapat sarjana asing Geoff Monahan dan David Barker mengenai bentuk dari kontrak yang sah bahwa;⁴⁵

“A valid contract is a contract that the law will enforce and creates legal rights and obligations. A contract valid ab initio (from the beginning) contains all the three essential elements of formation:

- a. agreement (offer and acceptance);*
- b. intention (to be bound by the agreement);*
- c. consideration (for example, the promise to pay for goods or services received).*

⁴³ *Ibid*, hlm.28.

⁴⁴ *Ibid*, hlm.32.

⁴⁵ Geoff Monahan and David Barker, *Essential Contract Law*, Second Edition, Cavendish Publishing, Sydney, 2001, hlm.3.

In addition, a valid contract may have to be in writing to be legally valid (although most contracts may be oral, or a combination of oral and written words)

(Kontrak yang sah adalah kontrak yang dapat dipaksakan berlakunya secara hukum dan menimbulkan akibat hukum berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sebuah kontrak sah dari awal jika mengandung tiga elemen yakni:

- a. persetujuan (penawaran dan penerimaan)
- b. maksud untuk terikat dalam perjanjian.
- c. adanya prestasi contohnya janji untuk membayar barang-barang atau jasa yang diperlukan).

Sebagai tambahan, kontrak yang sah dapat berbentuk tulisan agar sah secara hukum (walaupun beberapa kontrak dapat lisan, atau kombinasi dari lisan dan tulisan/ garis bawah).”

Pandangan Geoff Monahan dan David Barker tersebut tidak mensyaratkan bahwa kontrak harus dalam bentuk tulisan, karena dapat saja kontrak berbentuk lisan bahkan gabungan antara lisan dan tulisan.

Sarjana asing lainnya yakni T.M Scanlon menyatakan bahwa ada perbedaan antara janji dengan kontrak yakni:⁴⁶

“While promises do not, I have argued, presuppose a social institution of agreement-making, the law of contracts obviously is such an institution. Moreover, it is an institution backed by the coercive power of the state, and one that, unlike the morality of promises, is centrally concerned with what is to be done when contracts have not been fulfilled.

(Sementara janji-janji tidak memiliki akan hal ini, saya berpendapat bahwa hukum dari kontrak adalah sebuah institusi. Bagaimanapun, ia adalah sebuah institusi yang ada akibat adanya kekuasaan negara, dan berbeda dengan aspek moral dari janji-janji, hukum kontrak menekankan pada apa yang harus dilakukan bila kontrak-kontrak tidak dipenuhi)”

Berdasarkan pendapat tersebut, maka janji lebih menekankan pada aspek moral sebagai kekuatan mengikatnya, sedangkan pada kontrak ada pada aspek kekuatan memaksa jika tidak ditaati.

⁴⁶ T.M. Scanlon, *“Promises and Contracts”, The Theory of Contract Law*, Cambridge University Press, New York, 2001, hlm.99.

Subekti menganut pandangan bahwa istilah kontrak, memiliki pengertian yang lebih sempit, karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang dibuat secara tertulis, sedangkan suatu perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis (lisan) tidak dapat disebut dengan istilah kontrak, melainkan perjanjian atau persetujuan.⁴⁷ Subekti lebih menekankan perbedaan antara kontrak dengan perjanjian pada unsur bentuknya.

2. Pengertian Kontrak

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yakni “*contract*” yang bermakna perjanjian.⁴⁸ Dalam bahasa Belanda kontrak dikenal dengan kata “*overeenkomst*”, yang juga bermakna sama dengan kontrak yaitu perjanjian.⁴⁹

Kontrak dapat disamaartikan dengan perjanjian, hal mendasar perbedaan pengertian kontrak dan perjanjian, yaitu kontrak merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, sedangkan perjanjian merupakan semua bentuk hubungan antara dua pihak dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu hal. Perjanjian tidak membedakan apakah perjanjian tersebut dibuat tertulis maupun tidak, sehingga kontrak dapat diartikan sebagai perjanjian secara sempit, yaitu hanya yang berbentuk tertulis. Hal ini memberikan arti bahwa kontrak dapat disamakan dengan perjanjian.

⁴⁷ Subekti I, *Op.Cit*, hlm.1.

⁴⁸ Kamus *Oxford Learner's Pocket dictionary*, University Press, *Oxford*, tahun 2000. hlm. 45

⁴⁹ Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005. hlm. 375.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁵⁰ Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Sedangkan menurut Pasal 1313 KUHPerdara, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁵¹

Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi, bersifat istimewa karena diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUHPerdara secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.⁵²

Menurut R.Setiawan Pengertian perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdara selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap

⁵⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 458.

⁵¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 363.

⁵² Mariam Darus, *loc.cit.*

karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu:⁵³

- a. Perbuatan yang harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan” saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdara.

Beberapa definisi perjanjian di dalam literatur mengenai perjanjian yang dikemukakan oleh para sarjana hukum ternyata belum terdapat keseragaman mengenai definisi perjanjian.

Pengertian perjanjian menurut Harjidan Rusli adalah “Suatu janji atau saling janji yang mana bila janji atau janji-janji itu tidak dapat menuntut pemenuhan janji itu secara paksa atau menuntut ganti rugi.”⁵⁴

Menurut R. Subekti pengertian perjanjian yaitu : “Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.”⁵⁵

Menurut Salim HS, Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek

⁵³ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994, hlm.49.

⁵⁴ Harjidan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Comon Law*, cetakan ke-2 PT Midyas Suryo Grafindo, Jakarta 1998, hlm. 4.

⁵⁵ Subekti, *Op.Cit*, hlm. 1.

hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.⁵⁶

Pada umumnya perjanjian tidak terkait pada suatu bentuk tertentu, dapat dilaksanakan secara lisan dan dibuat secara tertulis. Bentuk perjanjian tertulis dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa. Undang-undang memberikan bentuk terhadap beberapa perjanjian tertentu, dengan demikian apabila bentuk tersebut tidak diikuti, maka perjanjian yang dibuat tidaklah sah. Perjanjian menimbulkan suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan, dengan demikian perjanjian merupakan sumber dari perikatan yang terpenting disamping Undang-undang.

R.Setiawan memberikan definisi mengenai perikatan yaitu :

“Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak dan pihak lain berkewajiban atas suatu prestasi.”

Adapun menurut R.M Suryodiningrat mendefinisikan perikatan yaitu: “Ikatan dalam hukum harta benda (*Vermogensrecht*) antara dua orang atau lebih, dimana satu pihak berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban melaksanakannya.”⁵⁷

Oleh sebab itu hubungan antara perjanjian dengan perikatan adalah bahwa perjanjian merupakan sumber dari perikatan, dan perikatan hanya merupakan pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian merupakan hal yang kongkrit (peristiwa hukum). Oleh karena perikatan tidak bisa dilihat

⁵⁶ Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 27.

⁵⁷ R. Setiawan, *Op. Cit.* hlm. 2.

dengan kasad mata, tetapi timbul dalam pikiran saja, sedangkan perjanjian dapat dilihat, dibaca, didengarkan perkataannya dan ditulis sesuai dengan kesanggupan para pihak yang membuat perjanjian.

Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam suatu perikatan. Menurut Subekti, Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Perikatan dapat pula lahir dari sumber-sumber lain yang tercakup dengan nama Undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari Undang-undang. Perikatan yang lahir dari Undang-undang dapat dibagi lagi ke dalam perikatan yang lahir karena Undang-undang saja (Pasal 1352 KUHPerdara) dan perikatan yang lahir dari Undang-undang karena suatu perbuatan orang. Sementara itu, perikatan yang lahir dari Undang-undang karena suatu perbuatan orang dapat lagi dibagi kedalam suatu perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperoleh dan yang lahir dari suatu perbuatan yang berlawanan dengan Hukum sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Pasal 1353 KUHPerdara.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang tercantum dalam kontrak, yaitu :

a. Adanya hubungan hukum

Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban.

b. Adanya subjek hukum.

Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subyek dalam hukum perjanjian termasuk subyek hukum yang diatur dalam KUHPerdara, Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perdata mengkualifikasikan subjek hukum terdiri dari dua bagian yaitu manusia dan badan hukum. Sehingga yang membentuk perjanjian menurut Hukum Perdata bukan hanya manusia secara individual ataupun kolektif, tetapi juga badan hukum atau *rechtsperson*, misalnya Yayasan, Koperasi dan Perseroan Terbatas.

c. Adanya prestasi.

Prestasi menurut Pasal 1234 KUHPerdara terdiri atas untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Dikatakan, bahwa Hukum Belanda mempunyai sautu system tertutup, sedangkan hukum Perjanjian menganut system terbuka. Artinya macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat

untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.⁵⁸

Kebebasan yang diberikan tersebut merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Kebebasan disini bukan berarti tidak memperhatikan syarat-syarat tertentu untuk sahnya perjanjian.

Hal ini berarti bahwa para pihak bebas, tidak ada paksaan dari pihak manapun diluar perjanjian yang dibuatnya. Kebebasan melakukan perjanjian yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengandung beberapa makna antara lain:

- a. Setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian.
- b. Setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun juga.
- c. Setiap orang bebas menentukan isi perjanjian.
- d. Bebas menentukan syarat-syarat dalam perjanjian.
- e. Setiap orang bebas menentukan terhadap hukum mana perjanjian itu tunduk.

Untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara ditetapkan sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab atau causa yang halal

Syarat yang pertama dan kedua merupakan syarat subyektif karena menyangkut subyeknya atau para pihak yang mengadakan perjanjian,

⁵⁸ Subekti, *Op. Cit*, hlm. 13.

sedangkan syarat yang ketiga dan ke empat merupakan syarat obyektif, karena mengenai perjanjiannya dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Perbedaan syarat subjektif dan syarat subjektif ini membawa konsekuensi kepada akibat hukumnya dalam hal tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut. Apabila syarat-syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut akibatnya dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat-syarat objektif tidak dapat dipenuhi, maka perjanjian tersebut akibatnya batal demi hukum dan dari semula perjanjiannya dianggap tidak pernah ada.⁵⁹

Lebih jelasnya mengenai ke empat syarat sah nya perjanjian akan diuraikan sebagai berikut:

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Syarat pertama dari sah nya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain.⁶⁰

Persetujuan tersebut harus bebas, tidak ada paksaan. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk terjadinya perjanjian yang sah. Dianggap perjanjian tersebut tidak sah apabila terjadi karena paksaan, kekhilafan atau penipuan.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 16.

⁶⁰ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 33.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1321 KUHPerdota yang menyatakan jika di dalam perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terjadi cacat kehendak dan karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan.⁶¹

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal fikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perUndang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Artinya disini subyek hukum dapat melakukan perbuatan secara mandiri.

Menurut Pasal 1329 KUHPerdota kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Ada beberapa golongan oleh Undang-undang dinyatakan tidak cakap yaitu:

1) Orang yang belum dewasa.

Menurut Pasal 330 KUHPerdota, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin.

⁶¹ Ridwan Khairandy, *Loc. Cit.*

Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21 tahun maka tidak berarti mereka kembali lagi dalam keadaan belum dewasa.

2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan.

Orang yang demikian ini menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Seseorang yang berada di bawah pengawasan pengampuan, kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Jika seorang anak yang belum dewasa harus diwakili orang tua atau walinya maka seorang dewasa yang berada di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.

Dalam Pasal 433 KUHPerdara, disebutkan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap, harus di bawah pengampuan jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seseorang yang telah dewasa dapat juga berada di bawah pengampuan karena keborosannya.

3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Menurut Pasal 108 KUHPerdara dikatakan, bahwa seorang perempuan bersuami, untuk mengadakan suatu

perjanjian memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya. Oleh karena itu, seorang isteri dimasukkan dalam golongan yang tidak cakap menurut hukum, akan tetapi dengan dikeluarkannya SEMA No. 3 Tahun 1963, Pasal 108 KUHPerdara dianggap tidak berlaku lagi, sehingga setiap perempuan yang bersuami sejak adanya SEMA No. 3 Tahun 1963, walaupun tanpa bantuan suami, seorang isteri dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan perbuatan perjanjian yang dibuatnya adalah sah menurut hukum. Penghalalan terhadap isteri dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) dan (2), menyebutkan bahwa :

- a) Hak dan kewajiban isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
- b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Adanya suatu hal tertentu

Suatu hal dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian. Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Menurut Pasal 1332 KUHPerdara, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-

pokok perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUHPerdara, benda yang menjadi suatu objek perjanjian ini harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan. Selanjutnya dalam Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara ditentukan bahwa benda-benda yang baru akan ada kemudian hari juga dapat menjadi objek suatu perjanjian.

c. Adanya suatu hal tertentu

Suatu hal dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian. Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok perjanjian.

Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

d. Suatu sebab yang halal

Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdara, dikatakan bahwa perjanjian harus dibuat berdasarkan suatu sebab

yang halal, baik itu dinyatakan atau tidak, perjanjian itu tidak memiliki kekuatan yang sah apabila perjanjian tersebut :

- 1) Dibuat karena suatu sebab yang palsu.
- 2) Karena suatu sebab yang terlarang, yaitu yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Menurut Pasal 1335 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah di buat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.

Adapun menurut Pasal 1336 KUHPerdara, menyebutkan bahwa:

“Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah”.

Pasal 1337 KUHPerdara, menyebutkan bahwa :

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila di larang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Menurut R. Subekti, yang dimaksud dengan sebab atau causa dari perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri,⁶² sedangkan yang dimaksud dengan sebab atau causa yang halal adalah bahwa isi dan tujuan dari perjanjian itu tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan atau nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

⁶² Subekti, *Op. Cit.* hlm. 19.

Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka menurut Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu Undang-undang.

4. Asas Perjanjian

a. Asas kebebasan berkontrak

Hukum perjanjian Indonesia menganut sistem terbuka, hal ini berarti hukum memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.⁶³ Dengan diaturnya sistem terbuka, maka hukum perjanjian menyiratkan asas kebebasan berkontrak yang dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Kata semua dalam Pasal tersebut memungkinkan setiap orang dapat membuat perjanjian dengan siapa saja, asal itu tidak dilarang oleh Undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum seperti yang dikatakan dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”

⁶³ Subekti, *Loc. Cit.*

b. Asas konsensual

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualisme. Asas konsensualisme ini tersirat dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perikatan ini berasal dari kata latin consensus yang berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Arti asas Konsensualisme adalah: Pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak dari terciptanya kesepakatan.⁶⁴

c. Asas kekuatan mengikat

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menerangkan segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya dimaksudkan oleh Pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak,⁶⁵ yang tersirat pula ajaran asas kekuatan mengikat yang dikenal juga adagium-adagium “*Pacta sunt servanda*” yang berarti janji yang mengikat.

d. Asas itikad baik

Asas ini dimuat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Suatu asas yang mengajarkan bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus benar-benar mempunyai maksud untuk mentaati dan memenuhi perjanjian dengan sebaik-baiknya.

⁶⁴ Subekti, *Op. Cit*, hlm. 15.

⁶⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1982, hlm. 127.

e. Asas kepribadian

Asas ini terdapat dalam Pasal 1315 Jo Pasal 1340 KUHPerdara, Pasal 1315 KUHPerdara menyebutkan bahwa :

“Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri.”

Dan Pasal 1340 KUHPerdara menyebutkan bahwa : “Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”.

Maksudnya adalah bahwa mengikatkan diri ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi untuk melakukan sesuatu, sedangkan untuk minta ditetapkannya suatu janji ditujukan pada memperoleh hak-hak atau sesuatu atau dapat menuntut sesuatu.

Hal ini sudah sewajarnya, karena perikatan yang disebabkan oleh suatu perjanjian hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang lain. Dengan demikian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian saja.

f. Asas keseimbangan

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Artinya bahwa asas ini menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian, seperti halnya kedudukan kreditur diimbangi dengan kewajibannya untuk

memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan antara kreditur dan debitur seimbang.

g. Asas kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak, bahwa satu sama lain akan memegang perjanjiannya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya. Tanpa kepercayaan itu maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak, dengan kepercayaan kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan bagi keduanya perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-undang.

h. Asas persamaan hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

i. Asas kepastian hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian tersebut, yaitu sebagai Undang-undang bagi para pihak.

j. Asas moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk

menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.

k. Asas kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian, sehingga asas ini harus dipertahankan karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukannya juga adalah rasa keadilan dalam masyarakat.

l. Asas kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 Jo 1347 KUHPerdara, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas di atur, akan tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.

Menurut Pasal 1339 KUHPerdara, persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjiannya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-undang.

Pasal 1347 KUHPerdara menyatakan pula hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.

Oleh karena hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa elemen-elemen dari perjanjian itu sendiri adalah :

- (1). Isi perjanjian itu sendiri;
- (2). Kepatutan;
- (3). Kebiasaan;
- (4). Undang-undang.

5. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perjanjian timbal balik, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.
- b. Perjanjian dengan cuma-cuma, adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah.
- c. Perjanjian atas beban perjanjian, adalah perjanjian dimana prestasi dari pihak yang satu merupakan kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.
- d. Perjanjian bernama (*Benoemd*), adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk Undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian ini diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdara.
- e. Perjanjian tidak bernama (*Onbenoemd Overeenkomst*), adalah perjanjian yang tidak diatur KUHPerdara, tetapi terdapat dalam

- masyarakat. Perjanjian ini seperti perjanjian pemasaran, perjanjian kerja sama. Di dalam prakteknya, perjanjian ini lahir adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian.
- f. Perjanjian obligatoir, adalah perjanjian di mana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan).
 - g. Perjanjian kebendaan, adalah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain.
 - h. Perjanjian konsensual, adalah perjanjian dimana di antara kedua belah pihak tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan.
 - i. Perjanjian Riil. Di dalam KUHPerdara ada juga perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Perjanjian ini dinamakan perjanjian riil. Misalnya perjanjian penitipan barang, pinjam pakai.
 - j. Perjanjian liberatoir, adalah perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya perjanjian pembebasan hutang.
 - k. Perjanjian pembuktian, adalah perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.

- l. Perjanjian untung-untungan, adalah perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian. Misalnya perjanjian asuransi.
- m. Perjanjian publik, adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah Pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta. Misalnya perjanjian ikatan dinas dan pengadaan barang pemerintahan.
- n. Perjanjian campuran, adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa) tetapi menyajikan pula makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan.

6. Wanprestasi

Arti kata wanprestasi berasal dari kata Belanda yang kemudian dapat dibandingkan dengan *Wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk atau *wandaad* yaitu perbuatan buruk.⁶⁶ Menurut Subekti apabila debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, maka ia telah melakukan wanprestasi, ia alpa atau lalai atau ingkar janji, bila ia melakukan atau sesuatu perbuatan yang tidak boleh dilakukannya.⁶⁷

Syarat-syarat yang mengakibatkan wanprestasi yaitu :

- a. Syarat Materiil: pengertian syarat materiil adalah adanya kesalahan debitur karena kesengajaan maupun kelalaian.
- b. Syarat Formil: persyaratan lalai debitur kepada kreditur tentang waktu selambat-lambatnya debitur meminta pemenuhan prestasi.

⁶⁶ Wojowasito, *Kamus Umum Bahasa Belanda*, PT Icthiar Baru Van Hoeve Jakarta, tahun 1997, hlm 784.

⁶⁷ Subekti, *Loc. Cit*, hlm. 25.

Menurut R. Setiawan pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi syarat-syarat dari wanprestasi dan jika ia tidak melaksanakan kewajiban tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji (Wanprestasi).⁶⁸

Wanprestasi (ingkar janji) debitur dapat berupa 4 (empat) macam yaitu :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Pemenuhan prestasinya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Wanprestasi yang telah dilakukan oleh debitur sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu, akan menimbulkan akibat hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1267 KUHPerdara bahwa :

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”.

Menurut Pasal 1243 KUHPerdara menyebutkan bahwa :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah lampau”.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, apabila debitur melakukan wanprestasi yang dimaksud Pasal 1243 dan 1267 KUHPerdara tersebut kreditur haknya antara lain sebagai berikut :

⁶⁸ R. Setiawan, *Loc. Cit.*, hlm. 17.

- a. Debitur harus membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (ganti rugi)
 - b. Batal demi hukum.
 - c. Peralihan risiko.
 - d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di pengadilan.
7. Berakhirnya perjanjian

Bab IV buku III KUHPerdara mengatur mengenai hapusnya suatu perikatan yang timbul dari perjanjian dan Undang-undang. Pasal 1381 KUHPerdara menyebutkan ada 10 cara hapusnya perikatan yaitu :

- a. Pembayaran
- b. Penawaran
- c. Pembayaran tunai diikuti dengan penitipan
- d. Pembaharuan hutang
- e. Perjumpaan hutang
- f. Percampuran hutang
- g. Musnahnya barang yang terutang
- h. Pembatalan perikatan
- i. Berlakunya syarat batal
- j. Daluwarsa

Hapusnya suatu perjanjian harus dibedakan dari hapusnya suatu perikatan, karena dengan hapusnya perikatan belum tentu menghapus adanya suatu perjanjian. Adanya kemungkinan perikatan telah hapus sedangkan perjanjian yang menjadi sumbernya masih tetap ada.⁶⁹

Pada umumnya perjanjian akan hapus bila tujuan perjanjian telah tercapai, dan masing-masing pihak telah saling menunaikan kewajibannya atau prestasinya sebagaimana yang dikehendaki mereka bersama. Perjanjian dapat hapus karena:⁷⁰

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 69.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 70.

- a. Tujuan dari perjanjian telah tercapai dan masing-masing pihak telah memenuhi kewajibannya atau prestasinya.
- b. Perjanjian hapus karena adanya putusan oleh hakim.
- c. Salah satu pihak mengakhirinya dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan setempat terutama dalam hal jangka waktu mengakhiran.
- d. Para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian yang sedang berlangsung, misalnya dalam peristiwa tertentu perjanjian akan hapus seperti yang disebutkan dalam Pasal 1603 ayat j KUHPerdara yang menyebutkan dengan meninggalnya salah satu pihak perjanjian akan hapus.
- e. Perjanjian akan hapus apabila telah lewat waktu yang telah ditentukan bersama.
- f. Perjanjian akan berakhir menurut batas waktu yang ditentukan Undang-undang.

B. Tinjauan Mengenai Pembatalan Kontrak

1. Batal karena tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian

Batalnya suatu kontrak menyangkut suatu persoalan tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, terdiri dari empat syarat yakni syarat pertama yakni adanya kesepakatan kedua belah pihak, syarat kedua adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, syarat ketiga adanya obyek tertentu dan syarat keempat yakni adanya kausa yang halal.

Menurut Subekti keempat syarat tersebut di bagi menjadi dua kategori, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif, tidak terpenuhinya salah satu atau kedua-dua unsur tersebut mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan/dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Perjanjian yang tidak

dimintakan pembatalan dianggap tetap berlaku, sehingga penekanan terhadap pembatalan ada pada inisiatif para pihak.

Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif suatu perjanjian, dengan konsekuensi tidak terpenuhinya salah satu atau keduanya menyebabkan perjanjian batal demi hukum secara serta merta atau perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tujuan para pihak untuk mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum dianggap telah gagal, sehingga tidak ada dasar bagi para pihaknya untuk saling menuntut di depan hakim, disebut *null and void*.⁷¹

2. Batal karena terpenuhinya syarat batal dalam perjanjian bersyarat

Perikatan bersyarat merupakan salah satu bentuk perikatan yang dikenal dalam masyarakat. Dalam KUHPerdara sendiri perikatan bersyarat didefinisikan sebagai perikatan yang digantungkan pada syarat. Syarat itu adalah peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi. Perikatan dengan syarat ini dibedakan menjadi dua, yakni perikatan dengan syarat tangguh dan perikatan dengan syarat batal. Perikatan dengan syarat tangguh yakni menangguhkan lahirnya perikatan hingga syarat yang dimaksud terjadi. Sedangkan perikatan dengan syarat batal, perikatan yang sudah lahir justru berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi. Dalam prakteknya syarat batal ini sering dicantumkan dalam klausul yang mengatur tentang kemungkinan

⁷¹ Subekti, *Loc. Cit*, hlm. 22.

terjadinya pembatalan perjanjian beserta penyebab dan konsekuensinya bagi para pihak.

Pembatalan kontrak yang diatur dalam perjanjian (*terminasi*) dapat dilakukan dengan penyebutan alasan pemutusan perjanjian, dalam hal ini dalam perjanjian diperinci alasan-alasan sehingga salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat memutus perjanjian. Maka dalam hal ini tidak semua wanprestasi dapat menyebabkan salah satu pihak memutuskan perjanjiannya, tetapi hanya wanprestasi yang disebutkan dalam perjanjian saja. Cara lain pembatalan kontrak yang diatur dalam perjanjian yakni dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sebenarnya hal ini hanya penegasan saja, karena tanpa penyebutan tentang hal tersebut, demi hukum, perjanjian dapat diterminasi jika disetujui oleh para pihak. Pengenyampingan Pasal 1266 KUHPerdara juga sangat sering dicantumkan dalam perjanjian untuk mengatur pemutusan perjanjian. Pengenyampingan Pasal ini mempunyai makna bahwa jika para pihak ingin memutuskan perjanjian mereka, maka para pihak tidak perlu harus menempuh prosedur pengadilan, tetapi dapat diputuskan langsung oleh para pihak.

Pengenyampingan Pasal 1266 ini sendiri sebenarnya masih merupakan kontroversi diantara para ahli hukum maupun praktisi. Dalam hal ini Pasal 1266 KUHPerdara harus secara tegas dikesampingkan, beberapa alasan yang mendukung pendapat ini misalnya Pasal 1338 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai Undang-undang bagi para pembuatnya, sehingga pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara ini harus ditaati oleh para pihak, ditambah lagi bahwa jalan yang ditempuh melalui pengadilan akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama sehingga hal ini tidak efisien bagi para pelaku bisnis. Disamping penentuan pemutusan tidak lewat pengadilan, biasanya ditentukan juga pemutusan perjanjian oleh para pihak tersebut. Sering ditentukan dalam perjanjian, bahwa sebelum diputuskan suatu perjanjian, haruslah diperingatkan pihak yang tidak memenuhi prestasinya untuk melaksanakan kewajibannya. Peringatan ini bisa dilakukan dua atau tiga kali. Bila peringatan tersebut masih tidak diindahkan, maka salah satu pihak dapat langsung memutuskan perjanjian tersebut.⁷² Pemberian peringatan seperti ini sejalan dengan Pasal 1238 KUHPerdara:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalaidengan lewatnya waktu yang ditentukan.“

Beberapa Praktisi maupun Ahli Hukum lain menyatakan bahwa wanprestasi tidak secara otomatis mengakibatkan batalnya perjanjian tetapi harus dimintakan kepada hakim. Hal ini didukung oleh alasan bahwa jika pihak debitur wanprestasi maka kreditur masih berhak mengajukan gugatan agar pihak debitur memenuhi perjanjian. Selain itu berdasarkan Pasal 1266 ayat (4) KUHPerdara, hakim berwenang untuk

⁷² Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 2001, hlm. 93.

memberikan kesempatan kepada debitur, dalam jangka waktu paling lama satu bulan, untuk memenuhi perjanjian meskipun sebenarnya debitur sudah wanprestasi atau cedera janji.

Sedangkan pendapat yang menyebutkan bahwa pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan, akan menjadi masalah jika hal tersebut dimanfaatkan oleh debitur untuk menunda pembayaran kredit atau melaksanakan kewajibannya, karena proses melalui pengadilan membutuhkan biaya yang mahal dan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena hal-hal di atas, diperlukan pertimbangan dari kasus perkasus dan pihak yang membuat perjanjian dalam hal memutuskan apakah wanprestasi merupakan syarat batal atau harus dimintakan pembatalannya kepada hakim.

3. Batal Karena Adanya Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Seseorang yang berjanji, tetapi tidak melakukan apa yang dijanjikannya, ia alpa, lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, maka ia dikatakan wanprestasi.⁷³

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam:⁷⁴

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

⁷³ Subekti, *Op. Cit*, hlm 45.

⁷⁴ Subekti, *Loc. Cit*.

- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian atau kealpaan seseorang, diancamkan beberapa sanksi atau hukuman, yakni:⁷⁵

- a. Membayar kerugian yang diderita pihak lain yang mengalami kerugian, atau dengan singkat dinamakan ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara).
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdara).
- c. Meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian disertai ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara).

Dari uraian di atas, terjadinya ingkar janji atau wanprestasi dari pihak-pihak dalam perjanjian, pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian.

Pembatalan perjanjian dengan alasan wanprestasi sudah sering terjadi, dan dianggap wajar. Apalagi jika alasan itu dibenarkan dalam *termination clause* yang sudah disepakati bersama kedua pihak. Masalah pembatalan perjanjian karena kelalaian atau wanprestasi salah satu pihak, dalam KUHPerdara, terdapat pengaturan pada Pasal 1266, yaitu suatu Pasal yang terdapat dalam bagian kelima Bab I, Buku III, yang mengatur tentang perikatan bersyarat. Undang-undang memandang kelalaian debitur sebagai suatu syarat batal yang dianggap dicantumkan dalam setiap

⁷⁵ Djaja S. Meiliana, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Cet. 1, Nuansa Aulia, Bandung, tahun 2007, hlm. 100.

perjanjian. dengan kata lain, dalam setiap perjanjian dianggap ada suatu janji (*clausula*) yang berbunyi demikian “apabila kamu, debitur, lalai, maka perjanjian ini akan batal.”⁷⁶ Walaupun demikian perjanjian tersebut tidak secara otomatis batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim, hal ini juga harus tetap dilakukan walaupun klausula atau syarat batal tadi dicantumkan dalam perjanjian.

Pasal 1266 KUHPerdara, menjadi dasar bahwa hakimlah yang menentukan apakah telah terjadi wanprestasi atau tidak dalam suatu kontrak.

Sebenarnya, pengakhiran kontrak sepihak karena wanprestasi tanpa putusan dari hakim tidak menjadi masalah kalau pihak lain juga menerima keputusan itu.

Tetapi kalau salah satu pihak menolak dituduh wanprestasi, maka para pihak sebaiknya menyerahkan keputusan kepada hakim untuk menilai ada tidaknya wanprestasi. Jika hakim menyatakan perbuatan wanprestasi terbukti dan sah, maka ingkar janji itu dihitung sejak salah satu pihak mengakhiri perjanjian.

Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Jika suatu pihak telah menerima sesuatu dari pihak lainnya, baik uang ataupun barang, maka uang atau barang tersebut harus dikembalikan.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 50..

4. Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Pada saat mana pihak yang lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan menghendak untuk tetap memperoleh kontra prestasi dari pihak yang lainnya itu.

Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian yang sah, dalam arti memenuhi syarat sah menurut Undang-undang, maka berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 (1) KUHPerduta. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa: “persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”

Dari Pasal 1338 ayat (2) KUHPerduta tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Jika dilihat dari Pasal 1266 dan 1267 KUHPerduta, maka jelas diatur mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan, hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan

perjanjian sepihak dengan alasan salah satu pihak lainnya tersebut tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi).

Menurut Pasal 1266 KUHPerdara, ada tiga hal yang harus diperhatikan sebagai syarat supaya pembatalan itu dapat dilakukan. Tiga syarat itu adalah:

- a. perjanjian bersifat timbal balik
- b. harus ada wanprestasi
- c. harus dengan putusan hakim

Perjanjian timbal balik, seperti yang telah dijelaskan di atas dimana kedua pihak memenuhi kewajibannya masing-masing, yakni prestasi. Jika salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi mengenai syarat pokoknya dari perjanjian, maka dapat diajukan gugatan permintaan pembatalan perjanjian kepada hakim.⁷⁷

Ada beberapa teori hukum yang terkait dengan pembatalan perjanjian e cara sepihak, yaitu repudiasi terhadap perjanjian. Repudiasi (*repudiation, anticipatory*) adalah pernyataan mengenai ketidaksediaan atau ketidak mampuan untuk melaksanakan perjanjian yang sebelumnya telah disetujui, pernyataan mana disampaikan sebelum tiba waktu melaksanakan perjanjian tersebut. Repudiasi dalam pengertian itu disebut repudiasi anticepatory yang berbeda dengan repudiasi biasa (*ordinary*)

⁷⁷ Abdul kadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, tahun 1992 hlm.103.

yaitu pembatalan yang dinyatakan ketika telah masuk masa pelaksanaan perjanjian.⁷⁸

Konsekuensi yuridis dari adanya repudiasi atas suatu kontrak adalah dapat menunda atau bahkan membebaskan pihak lain dari kewajiban melaksanakan prestasi dari perjanjian tersebut; dan di sisi lain memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat segera menuntut ganti rugi, sungguhpun kepada pihak yang melakukan repudiasi belum jatuh tempo untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian.⁷⁹

Suatu tindakan repudiasi atas suatu perjanjian dapat diwujudkan dengan cara yaitu:⁸⁰

- 1) Repudiasi secara tegas

Maksudnya pihak yang menyatakan repudiasi menyatakan kehendaknya dengan tegas bahwa dia tidak ingin melakukan kewajibannya yang terbit dari perjanjian.

- 2) Repudiasi secara inklusif

Di samping secara tegas-tegas, maka tindakan repudiasi dapat juga dilakukan tidak secara tegas, tetapi secara inklusif. Maksudnya dari fakta-fakta yang ada dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu pihak telah tidak akan melakukan kewajibannya yang terbit berdasarkan perjanjian.

⁷⁸ Munir Fuady, *OP. Cit*, hlm. 105

⁷⁹ Munir Fuady, *Loc. Cit.*

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 107

Kriteria utama terhadap adanya repudiasi inklusif adalah bahwa pihak yang melakukan repudiasi menunjukkan tindakan atau maksudnya secara logis dan jelas (*reasonably clear*) bahwa dia tidak akan melaksanakan kewajibannya yang terbit dari perjanjian.

C. Tinjauan Mengenai Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*)

1. Pengertian Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*)

Penyalahgunaan keadaan sebagai doktrin baru di dalam lapangan hukum perdata belum mempunyai pengertian yang spesifik. Tetapi, dari pernyataan salah seorang sarjana hukum Belanda bernama Nieuwenhuis dapat disimpulkan pengertian penyalahgunaan keadaan tersebut. Menurut Nieuwenhuis sebagaimana dikutip oleh Henry P. Panggabean, suatu perjanjian (perbuatan hukum) dapat dibatalkan jika terjadi penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) jika ditemukan empat syarat-syarat atau faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan keadaan sebagai berikut:

- a. Keadaan-keadaan istimewa (*bijzondere omstandigheden*), seperti: keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras dan tidak berpengalaman.
- b. Suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*). Hal tersebut dapat diartikan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu perjanjian.

- c. Penyalahgunaan (*misbruik*). Hal tersebut dapat diartikan bahwa salah satu pihak yang telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya.
- d. Hubungan causal (*causal verband*). Adalah suatu sebab penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu maka perjanjian itu tidak terjadi.⁸¹

Dari keempat syarat atau factor di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) adalah seperti yang tercantum dalam NBW Pasal 44, yaitu seorang dianggap melakukan suatu *misbruik van omstandigheden* apabila ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa orang lain telah melakukan suatu perbuatan hukum tertentu karena orang itu berada dalam keadaan-keadaan yang khusus, seperti berada dalam keadaan sangat membutuhkan, berada dalam keadaan ketergantungan, berada dalam keadaan kecerobohan, memiliki kondisi mental yang abnormal atau tidak mempunyai pengalaman, dan ia telah menganjurkan dilakukannya perbuatan hukum itu oleh orang lain itu, meskipun hal yang diketahui atau hal yang seharusnya diketahui itu seharusnya mencegah ia untuk menganjurkan orang lain itu berbuat yang demikian itu.⁸²

⁸¹ Henry P. Pangabean, *loc.cit.*

⁸² Sutan Remy Sjahdjeini, *Op. Cit.* hlm. 124.

2. Latar Belakang Lahirnya Konsep tentang Penyalahgunaan Keadaan

Sebelum ketentuan penyalahgunaan keadaan dicantumkan ke dalam NBW (*Nieuw Burgerlijk Wetboek*), cukup lama dan cukup banyak permasalahan yang terkandung di dalamnya dibahas oleh para ilmuwan, khususnya dalam hubungannya dengan pemutusan perkara oleh hakim. Terbentuknya ajaran tentang penyalahgunaan keadaan adalah disebabkan belum adanya ketentuan *Burgerlijk Wetboek* (Belanda) yang mengatur hal itu. Di dalam hal seorang hakim menemukan adanya keadaan yang bertentangan dengan kebiasaan, maka sering ditemukan putusan hakim yang membatalkan perjanjian itu untuk seluruhnya atau sebagian.⁸³

Pertimbangan hakim dalam putusannya untuk membatalkan suatu perjanjian seperti di atas ternyata tidak didasarkan pada salah satu alasan (klasik) pembatalan perjanjian yaitu cacat kehendak seperti disebutkan dalam Pasal 1321 KUHPerdara, berupa: kesesatan (*Dwaling*), paksaan (*Dwang*), dan penipuan (*Bedrog*). Hal ini dikarenakan dalam perjanjian-perjanjian tersebut tidak ditemukan unsur-unsur kesesatan, paksaan maupun penipuan, tetapi di lain pihak dirasakan adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan keadilan maka munculah istilah penyalahgunaan keadaan untuk menampung masalah-masalah yang belum tercakup di dalam ketiga unsur cacat kehendak tersebut. Sehingga dengan tambahan ajaran tentang penyalahgunaan keadaan itu diharapkan dalam memutuskan suatu perkara

⁸³ Henry P. Panggabean, *Op. Cit.* hlm. 41

hakim tidak semata-mata berpandangan pragmatis pada dasar hukum yang ada, tetapi selalu dinamis sesuai dengan perkembangan masalah-masalah hukum, sehingga keputusan yang diambil mengandung nilai keadilan yang tinggi.

3. Penyalahgunaan Keadaan Merupakan Salah Satu Unsur Cacat Kehendak

Seperti disebutkan di atas, bahwa penyalahgunaan keadaan bukan termasuk dalam salah satu unsur cacat kehendak seperti yang disebutkan dalam Pasal 1321 KUHP Perdata, yaitu kesesatan/kekhilafan, paksaan dan penipuan. Dikatakan tidak ada kekhilafan atau kekeliruan apabila salah satu pihak tidak khilaf mengenai pokok perjanjian atau sifat-sifat penting objek perjanjian atau mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu.⁸⁴

Menurut Pasal 1322 ayat (1) dan (2), kekeliruan atau kekhilafan tidak mengakibatkan batal suatu perjanjian, kecuali apabila kekeliruan itu mengenai hakikat benda yang menjadi pokok perjanjian, atau mengenai sifat khusus diri orang dengan siapa diadakan perjanjian.

Pasal 1323 KUHPerdata menyebutkan bahwa paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat. Selanjutnya, pada Pasal 1324 disebutkan pula bahwa paksaan telah terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seseorang yang

⁸⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm. 229

berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Paksaan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawah (Pasal 1325 KUHPerdara).

Dikatakan tidak ada penipuan apabila tidak ada tindakan menipu menurut arti Undang-undang (Pasal 378 KUHP). Menurut ketentuan Pasal 1328 KUHPerdara, apabila muslihat itu dipakai oleh salah satu pihak sedemikian rupa, sehingga nyata membbuat pihak lainnya tertarik untuk membuat perjanjian, sedangkan apabila tidak dilakukan tipu muslihat itu pihak lainnya tidak akan membuat perjanjian itu, maka hal itu merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian.

Dari ketiga unsur cacat kehendak tersebut ternyata penyalahgunaan keadaan tidak dapat dimasukkan ke dalamnya, sehingga dalam pengaplikasiannya di lapangan ketiga unsur cacat kehendak tersebut kadang-kadang tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membatalkan suatu perjanjian meskipun dalam perjanjian tersebut terjadi ketidakadilan.

Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya perjanjian menentukan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. Harus adanya kesepakatan para pihak.
- b. Harus ada kecakapan dari para pihak.

- c. Harus ada pokok persoalan (hal tertentu).
- d. Tidak merupakan sebab (*causa*) yang dilarang.

Dua syarat pertama dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai subjek yang mengadakan perjanjian sedang dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif.⁸⁵ Terhadap pendapat yang menggolongkan penyalahgunaan keadaan ke dalam “sebab yang tidak dibolehkan”, J.M. Van Dunne dan Van Den Burght dalam sebuah diktat Kursus Hukum Perikatan Bagian III mengajukan adanya keberatan beberapa penulis, sebagai berikut:

“Dalam ajaran hukum, pengertian tentang sebab ini diartikan sedemikian sehingga perjanjian berhubungan dengan tujuan atau maksud bertentangan dengan Undang-undang, kebiasaan yang baik atau ketertiban. Pengertian sebab yang tidak dibolehkan itu, dulu dihubungkan dengan isi perjanjian. Pada penyalahgunaan keadaan, tidaklah semata-mata berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian, yaitu penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan pernyataan kehendak dan dengan sendirinya persetujuan satu pihak tanpa cacat”.⁸⁶

Selanjutnya Van Dunne mengajukan pendapatnya bahwa tidaklah tepat menyatakan perjanjian yang terjadi di bawah pengaruh penyalahgunaan bertentangan dengan kebiasaan yang baik. Penyalahgunaan keadaan itu berhubungan dengan terjadinya kontrak. Bahwa suatu perjanjian terjadi dalam keadaan-keadaan tertentu tidak mempunyai pengaruh atas dibolehkannya tidaknya sebab perjanjian itu. Penyalahgunaan keadaan itu menyangkut keadaan-keadaan yang berperan

⁸⁵ Henry p. Panggabean, *Op. Cit.* hlm. 42.

⁸⁶ *Ibid*

pada terjadinya kontrak: menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak atau maksudnya menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas.⁸⁷

Sehubungan dengan masalah itu, Setiawan mengungkapkan bahwa Z. Asikin Kusumah Atmadja dalam ceramah di Jakarta pada tanggal 21 November 1985 menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan sebagai factor yang membatasi atau mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua belah pihak (Pasal 1320 sub kesatu KUHPerdara).⁸⁸

Setiawan juga mengajukan pendapat Cohen, yang menyatakan bahwa tidak tepat menggolongkannya sebagai kausa yang tidak halal (*ongeoorloofde oorzaak*, Pasal 1320 sub keempat KUHPerdara). Kausa yang tidak halal memiliki cirri yang sangat berbeda, karena tidak ada kaitannya dengan kehendak yang cacat. Meskipun pihak yang bersangkutan tidak mengendalikannya sebagai alasan untuk menyatakan batalnya perjanjian namun dalam hal kausa tidak halal, hakim secara *ex officio* wajib mempertimbangkannya. Berbeda halnya dengan kehendak yang cacat (*Wilsgebrek*): pernyataan batal atau pembatalan perjanjian hanya akan diperiksa oleh hakim kalau didalilkan oleh yang bersangkutan.⁸⁹

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 43

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ *Ibid*

Menggolongkan penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu bentuk cacat kehendak, lebih sesuai dengan kebutuhan konstruksi hukum dalam hal seseorang yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian. Gugatan atas dasar penyalahgunaan keadaan terjadi dengan suatu tujuan tertentu. Penggugat harus mendalilkan bahwa perjanjian itu tidak ia kehendaki dalam bentuknya yang demikian.⁹⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan keadaan dikategorikan sebagai kehendak yang cacat, karena lebih sesuai dengan isi dan hakikat penyalahgunaan keadaan itu sendiri. Ia tidak berhubungan dengan syarat-syarat objektif perjanjian, melainkan mempengaruhi syarat-syarat subjektifnya.

Lebih lanjut Van Dunne membedakan penyalahgunaan karena keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan, dengan uraian sebagai berikut:

a. Persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis:

1) Salah satu pihak mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain.

Contohnya adalah hubungan antara petani garam, penyetok atau makelar dan pengepul. Di mana para petani garam tidak bisa menjual langsung pada pengepul atau pabrikan tanpa melewati penyetok. Adanya penyetok ini, yang

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 44

biasanya bermodal besar dan punya kuasa menentukan harga bahkan sampai ke tingkat pabrikan, menyebabkan akses jual beli petani garam jadi terhambat bahkan tertutup. Sehingga petani garam dalam memasarkan produknya terpaksa menjual hasil panennya pada penyetok meski dengan harga di bawah standar.

2) Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian.

Misalnya adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh etnis Madura di Sampit. Etnis Madura di Sampit terpaksa menjual seluruh barang-barangnya dengan harga yang sangat murah untuk keselamatan jiwanya. Seandainya mereka tidak mengalami ketakutan seperti itu, niscaya mereka tidak akan mengadakan perjanjian yang merugikan seperti ini.

b. Persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan kejiwaan:

1) Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami istri, dokter pasien, pendeta jemaat, hubungan pertemanan antar sesama pedagang dan lain-lain.

Misalnya, di dalam hubungan kerja sama jual beli barang antara sesama pedagang di pasar. Salah satu pihak, dalam hal ini adalah pihak pedagang pembeli atau pedagang distributor, mempunyai keunggulan ekonomis berupa jaringan sesama

pelanggan terhadap pedagang grosir sebagai pemasok barang. Yang bisa dimanfaatkan jika pedagang distributor itu mempunyai niatan yang tidak baik terhadap pedagang grosir. Sehingga pedagang grosir tidak dapat memutuskan aqad jual beli yang sedang terjadi atau yang akan terjadi karena rasa takut akan ancaman kehilangan pelanggannya yang lain.

- 2) Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman terhadap barang yang dijadikan objek perjanjian, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik, dan sebagainya.

Contoh dari penyalahgunaan keadaan jiwa yang istimewa ini adalah ketika para petani tembakau di sebuah desa terpaksa melakukan transaksi penjualan hasil panen mereka kepada tengkulak dengan bayaran yang rendah dikarenakan para petani tersebut tidak berpengalaman dalam melakukan negosiasi penjualan dengan perusahaan besar dan atau kekurangan pengetahuan tentang harga pasar. Yang seandainya para petani ini mempunyai kemampuan, mereka pasti mencari jalan keluar lain untuk melepaskan diri dari transaksi jual beli yang memberatkan seperti ini.⁹¹

⁹¹ *Ibid*